



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Dr. Setiabudi No.201C Srandol Semarang Kode Pos 50263
Telp. (024)7473746 Faks. (024) 7473800
Website : arpusda.jatengprov.go.id Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Sekretaris Dan Para Kepala Bidang Dinas Arpus Prov. Jateng
Dari : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 9 Maret 2024
Nomor : 400.6.3.4/45/SEK/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi
Dikecualikan Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Nomor 487.22 / 136 tanggal 11 Januari 2024 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024
Jam : 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi
Dikecualikan Tahun 2024
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Demikian untuk menjadikan perhatian.

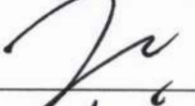
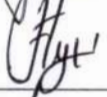
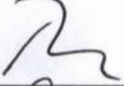
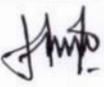
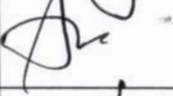
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah

\$_{ttd}\$

Defrancisco Dasilva Tavares, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197205021999031008

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024
 Pukul : 08.30 s.d Selesai
 Acara : Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Tahun 2024

NO	NAMA	BIDANG	TANDA TANGAN
1	Deprancisco Dasilva Tavares	Kadim	
2	Istiyah	Setdin	
3	Alimin	PPA	
4	Ery Prada Apriyana	BApeg.	
5	ERRY. R	PP	
6	Sambungno	Program	
7	LUFFY H	P3U	
8	RIFKY HIDAYAT	PROGRAM	
9	Andri Satriawan	UMPBG	
10	M-TAMAR	LPR	
11	Aistiyorini	PPA	
12	Nelwa Puspitosari	PPA	
13	Alam Putra P.	PPA	
14	Syanrul Gunawan	umreg	
15	Manang Hibiano	Umreg	
16	Alif	Umreg	
17	Ibnu Adi	Program	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No.201C Srandol Semarang Kode Pos 50263
Telp. (024)7473746 Faks. (024) 7473800
Website : arpusda.jatengprov.go.id Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTULENSI

I. Waktu, tempat, acara, pimpinan dan peserta :

Hari/Tanggal : 14 Maret 2024
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas Kearsipan
Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Rapat Tengah
Dihadiri : Plt. Sekretaris Dan Para Kepala Bidang Dinas Kearsipan
Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat

- a. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. PPID Pelaksana menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 1. Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;

- e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum / surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
2. Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
3. Dasar hukum Uji Konsekuensi adalah :
- a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi informasi yang akan diujikan.
4. Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak ada informasi yang dikecualikan pada tahun 2024
- e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
- f. Selanjutnya, PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta semua Kepala Bidang melakukan diskusi.
- g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua Kepala Bidang maka disepakati bahwa tidak ada informasi yang dikecualikan tahun 2024 atau **NIHIL**
- III. Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi ini terhadap informasi yang dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dra BERTI SORAYA, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 197202271991012001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No.201C Srandol Semarang Kode Pos 50263
Telp. (024)7473746 Faks. (024) 7473800
Website : arpusda.jatengprov.go.id Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 400.6.3.4/939 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
 - c. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepentingan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud,
 - d. Bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik,
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
 - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 10 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 400.6.3.4/939 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku
Atasan PPID Pelaksana



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

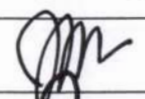
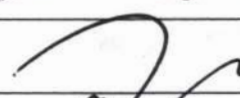
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 400.6.3.4/939 TAHUN 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 400.6.3.4/939

Pada Hari ini, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Lantai dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
			Dibuka	Ditutup	
1.	NIHIL				

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Listyati Purnama Rusdiana, MSi	Plt. Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.	Lutfy Hassan, SH	Plt. Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
3.	Alimin Suprayitno, SH, MSi	Kabid Pengolahan dan Pelestarian Arsip	
4.	Dra. Berti Soraya, MSi	Kabid Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
5.	Erry Raharjono, S.Sos, MSi	Kabid Pengembangan Perpustakaan	
6.	Ir. Listyati Purnama Rusdiana, MSi	Kabid Pengelolaan Perpustakaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku
Atasan PID Pelaksana



DE FRANCISCO DASILVA TAVARES